



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN
KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.



7. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
8. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
9. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.
10. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
11. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
12. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain: jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, sarana prasarana lalu lintas, terminal angkutan umum/bus shelter, tempat pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
13. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
14. Petugas adalah Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Pemalang.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini untuk menciptakan lingkungan yang tertib, bersih dan indah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.



Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. mekanisme permohonan izin penggunaan ruang milik jalan, izin penggunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. pengendalian;
- c. peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan;
- d. pembinaan; dan
- e. mekanisme penerapan sanksi.

BAB II

MEKANISME PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN RUANG MILIK JALAN, IZIN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL

Bagian kesatu

Permohonan Izin Penggunaan Ruang Milik Jalan

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Wewenang Bupati selaku penyelenggara jalan kabupaten dalam pemberian izin, dispensasi, dan rekomendasi untuk jalan kabupaten dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya atau pemberi izin.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan/ atau persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang membidangi masing-masing perizinan yang dimohonkan.
- (6) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemberi izin melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (7) Penerbitan izin oleh pemberi izin dilakukan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi dan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Permohonan Izin Penggunaan Fasilitas Umum
Dan Fasilitas Sosial

Pasal 6

- (1) Izin diajukan oleh pemohon dan disampaikan kepada Bupati dan/atau Perangkat Daerah pengelola fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mencakup:
 - a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon; dan
 - b. proposal.
- (5) Proposal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b setidaknya mencakup informasi:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. jenis acara;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. jumlah peserta acara.
- (6) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pemberi izin melakukan evaluasi dan koordinasi.
- (7) Rekomendasi dan Penetapan retribusi dilakukan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi dan hasil evaluasi dan koordinasi telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Rekomendasi dan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diterbitkan oleh Perangkat Daerah pengelola fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (9) Pembayaran retribusi dilakukan oleh pemohon setelah ditetapkan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Penerbitan izin dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III
PENGENDALIAN DAN PENGHARGAAN

Bagian kesatu
Pengendalian

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Satpol PP.
- (2) Bentuk pengendalian sebagaimana pada ayat (1) berupa kegiatan kerjasama, pengawasan, pengamatan, dan penindakan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari unsur:
 - a. Satpol PP;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi sosial; dan
 - i. Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Satpol PP.

Bagian kedua
Pemberian Penghargaan

Paragraf Satu
Umum

Pasal 8

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan serta dalam menciptakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.



Pasal 9

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berupa:

- a. piagam;
- b. piala; dan/atau
- c. uang pembinaan.

Paragraf Kedua Pengusulan

Pasal 10

- (1) Calon penerima penghargaan dapat di usulkan oleh orang perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah dan petugas.
- (2) Pengusulan pemberian Penghargaan Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan ditujukan kepada Bupati.

Paragraf Ketiga Penilaian

Pasal 11

Penghargaan penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan diberikan berdasarkan penilaian dan usulan Tim Pengendalian Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 12

Kriteria penerima Penghargaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. perseorangan
 1. Syarat Umum:
 - a) berakhlak dan berbudi pekerti baik; dan
 - b) warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah berjasa terhadap Kabupaten Pemalang dalam bidang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
 2. Syarat Khusus:
 - a) besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan oleh perorangan, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian hasil di bidang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
 - b) besarnya pengorbanan yang dilakukan untuk melakukan perbuatan jasa di bidang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan; dan



- c) perbuatan jasa tersebut mempunyai nilai strategis dan pengaruh yang besar bagi masyarakat di bidang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
- b. Kelompok Masyarakat/Organisasi Masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pemerintah
 1. Syarat Umum:
 - a) Berbadan Hukum;
 - b) mempunyai program kerja/atensi dan komitmen yang tinggi khususnya berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan; dan
 - c) memiliki sekretariat/alamat yang jelas.
 2. Syarat Khusus:
 - a) besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan oleh lembaga/institusi, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian di bidang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan
 - b) besarnya dukungan yang diberikan di bidang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
 - c) dukungan tersebut memiliki nilai strategis dan pengaruh yang besar bagi masyarakat dalam upaya Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di masa yang akan datang; dan
 - d) diberikan kepada instansi/lembaga dalam negeri atas jasanya yang berdampak besar terhadap Pemerintah Kabupaten Pemalang di bidang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Pasal 13

Penyerahan Penghargaan Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan diberikan oleh Bupati.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengamatan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Pasal 15

Peran serta masyarakat dalam membantu menciptakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan diwujudkan dalam:

- a. mencari dan memberikan informasi dugaan pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
- b. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada petugas;
- c. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada petugas; dan atau



- d. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dengan disertai:
 - a. nama dan alamat pelapor dengan identitas lengkap dan jelas;
 - b. keterangan mengenai dugaan pelaku pelanggaran penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dilengkapi dengan bukti permulaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Satpol PP.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal informasi, saran, dan/atau pendapat diterima.
- (4) Bentuk tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penelitian, penyelidikan, penindakan dan/atau tindakan lain yang diperlukan oleh Satpol PP.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pembinaan ketertiban, kebersihan, dan keindahan dengan perangkat daerah yang membidangi urusan ketertiban, kebersihan dan keindahan.
- (3) Pembinaan ketertiban, kebersihan, dan keindahan masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. edukasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. bimbingan teknis.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dalam bentuk kegiatan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan ketertiban, kebersihan dan keindahan.
- (2) Kegiatan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dapat berupa kegiatan belajar mengajar, pelatihan, seminar, workshop, dan/atau gerakan kepedulian.



- (3) Sasaran kegiatan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelajar; dan
 - b. masyarakat.
- (4) Kegiatan edukasi dengan sasaran pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat melibatkan lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal.
- (5) Kegiatan edukasi dengan sasaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat melibatkan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, kelompok atau komunitas masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dalam bentuk kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Satpol PP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tujuan kegiatan sosialisasi sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk hukum Daerah mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang sudah diundangkan; dan
 - b. memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap materi produk hukum Daerah secara keseluruhan.
- (3) Bentuk kegiatan sosialisasi sebagaimana pada ayat (1) meliputi penyebaran produk hukum Daerah mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan melalui media sosialisasi, bimbingan, dan penyuluhan.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dalam bentuk kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Satpol PP dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tujuan kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pemahaman kepada petugas tentang materi produk hukum Daerah mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
 - b. memberikan pemahaman kepada petugas tentang standar operasional prosedur penanganan pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan; dan
 - c. meningkatkan kapasitas Petugas dalam penanganan pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
- (3) Bentuk kegiatan bimbingan teknis dapat melalui metode pertemuan tatap muka langsung di kelas dan/atau metode praktek di luar kelas atau di lapangan.



BAB VI
MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Bagian kesatu
Penindakan pelanggaran Kebersihan, Ketertiban dan
Keindahan

Pasal 21

- (1) Penindakan pelanggaran Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan dilaksanakan oleh Satpol PP meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. penghentian sementara izin;
 - f. pencabutan izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan penindakan pelanggaran Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan, dapat dilakukan pengamanan barang bukti.

Pasal 22

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diberikan oleh Satpol PP kepada pelanggar untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Setiap memberikan teguran lisan, Satpol PP membuat Berita Acara Surat Teguran Lisan yang ditandatangani oleh petugas yang memberikan teguran dan juga ditandatangani oleh pelanggar.

Pasal 23

- (1) Satpol PP dan/atau OPD teknis memberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b kepada pelanggar untuk memenuhi kewajibannya.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, yaitu sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis pertama, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat teguran pertama;
 - b. apabila teguran tertulis pertama tidak ditaati oleh pelanggar, maka diberikan surat teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya surat teguran tertulis pertama;
 - c. apabila teguran tertulis kedua tidak ditaati oleh pelanggar, maka diberikan surat teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya surat teguran tertulis kedua, dan disertai dengan penghentian sementara kegiatan.



Pasal 24

- (1) Penghentian sementara kegiatan dilakukan oleh Satpol PP didahului dengan Surat Pemberitahuan Penghentian Sementara.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Jangka waktu Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 25

- (1) Penghentian tetap kegiatan dilakukan oleh Satpol PP didahului dengan Surat Pemberitahuan Penghentian Tetap Kegiatan.
- (2) Penghentian tetap kegiatan dilakukan dengan melakukan penyegelan dan/atau tindakan lain yang diperlukan.
- (3) Dalam setiap penghentian tetap kegiatan Satpol PP membuat berita acara.
- (4) Penyegelan dapat dibuka kembali jika pelanggar sudah memenuhi kewajibannya.
- (5) Pembukaan penyegelan dilakukan dengan membuat berita acara.

Pasal 26

- (1) Pencabutan sementara izin usaha/kegiatan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak ditaati.
- (2) Jangka waktu pencabutan sementara izin usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Selama masa pencabutan sementara izin usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik usaha/kegiatan tidak diperbolehkan melakukan operasional kegiatan usahanya.
- (4) Pencabutan sementara izin usaha/kegiatan diakhiri apabila pemilik usaha/kegiatan telah mematuhi dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis.

Pasal 27

- (1) Apabila pemilik izin usaha/kegiatan tidak mematuhi sanksi pencabutan sementara izin usaha/kegiatan dan tidak menghentikan kegiatan usaha selama jangka waktu pencabutan sementara izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan pencabutan izin usaha.



- (2) Pelaksanaan pencabutan izin usaha disertai dengan penutupan tempat usaha.

Pasal 28

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g merupakan penerimaan Daerah.
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke Kas Daerah.

Pasal 29

Penindakan dapat dilakukan tidak berurutan apabila dampak usaha atau kegiatan yang ditimbulkan mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 3 Februari 2025

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008